



PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Ckr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Sukarsih binti Suparto Watim, lahir di Cilacap, 29 Maret 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Kirana Cibitung, Blok I 10, No. 23, RT 001, RW 019, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, sekaligus mewakili dan menjadi kuasa atas nama 2 (dua) anak kandung yang masing-masing bernama:

- 1) Radista Ramadhini**, lahir di Bekasi, 14 Oktober 2006, umur 13 tahun;
- 2) Rivana Mutiara Al Thafunisha**, lahir di Bekasi, 05 Juni 2012, umur 8 tahun;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, dengan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Ckr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.** Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 telah meninggal dunia Suami / Ayah kandung dari Pemohon yang bernama **Ardi Salputra bin Syaepul alias Syaiful** di Rumah karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Perumahan Kirana Cibitung, Blok I 10, No. 23, RT 001, RW 019, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/135/WNJ/VIII/2020, tertanggal 05 Agustus 2020

Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi pada tanggal 05 Agustus 2020, Selanjutnya disebut **Almarhum**;

2. Bahwa, ketika **Almarhum** wafat, bapak nya yang bernama **Syaepul alias Syaiful** sudah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada tahun 2008 dan ibu nya yang bernama **Jasnimar** juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada tahun 2010;

3. Bahwa, semasa hidupnya **Almarhum** telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **Sukarsih binti Suparto Watim** pada tanggal 16 Maret 2005 sesuai Kutipan Akta Nomor : 202/17/V/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, pada saat wafatnya, **Almarhum** masih sebagai suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

1. **Radista Ramadhini**, lahir di Bekasi, 14 Oktober 2006, umur 13 tahun
2. **Rivana Mutiara Al Thafunisha**, lahir di Bekasi, 05 Juni 2012, umur 8 tahun

4. Bahwa, **Almarhum Ardi Salputra bin Syaepul alias Syaiful** yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. **Sukarsih binti Suparto Watim**, lahir di Cilacap, 29 Maret 1982, umur 38 tahun (sebagai Istri);
- b. **Radista Ramadhini binti Ardi Salputra**, lahir di Bekasi, 14 Oktober 2006, umur 13 tahun (sebagai anak perempuan kandung);
- c. **Rivana Mutiara Al Thafunisha binti Ardi Salputra**, lahir di Bekasi, 05 Juni 2012, umur 8 tahun (sebagai anak perempuan kandung);

5. Bahwa, Pemohon kesemuanya beragama Islam ;

6. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari **Almarhum Ardi Salputra bin Syaepul alias Syaiful** sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari **Almarhum Ardi Salputra bin Syaepul alias Syaiful**, oleh karena Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari **Almarhum Ardi Salputra bin Syaepul alias Syaiful**, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan **Almarhum Ardi Salputra bin Syaepul alias Syaiful** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020;

3. Menetapkan ahli waris yang sah dari **Almarhum Ardi Salputra bin Syaepul alias Syaiful** adalah:

1. **Sukarsih binti Suparto Watim**, lahir di Cilacap, 29 Maret 1982, umur 38 tahun (sebagai Istri);
2. **Radista Ramadhini binti Ardi Salputra**, lahir di Bekasi, 14 Oktober 2006, umur 13 tahun (sebagai anak perempuan kandung);
3. **Rivana Mutiara Al Thafunisha binti Ardi Salputra**, lahir di Bekasi, 05 Juni 2012, umur 8 tahun (sebagai anak perempuan kandung);

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3216076903820005 tanggal 15 Desember 2012 atas nama **Pemohon** yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 202/17/V/2005 tanggal 16 Mei 2005 atas nama Ardi Salputra dan Sukarsih yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3216070804070520 tanggal 01 November 2012 atas nama Ardi Salputra yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis

Hal. 3 dari 10 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/135/WNI/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 atas nama Ardi Salputra yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 5 Agustus 2020 para Pemohon yang diketahui oleh RT, Ketua RW, Kepala Desa dan Camat Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Silsilah Keluarga Ardi Salputra yang diketahui oleh Kepala Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Keterangan Kenal Lahir atas nama Sukarsih Nomor : 474.1/236/WNI/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian tanggal 5 Agustus 2020 para Pemohon yang diketahui oleh RT, Ketua RW, Kepala Desa dan Camat Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **Yefril bin Akmal**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Blok I RT 011, RW 011, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris dari Ardi Salputra bin Syaepul alias Syaiful;
- Bahwa, Ardi Salputra telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada saat Ardi Salputra meninggal dunia, bapak kandungnya yang bernama Syaepul alias Syaiful telah meninggal dunia terlebih dahulu sedangkan ibu kandungnya yang bernama Jasnimar masih hidup;
- Bahwa, semasa hidupnya Ardi Salputra telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sukarsih dan sekarang masih hidup;
- Bahwa, Ardi Salputra tidak pernah menikah lagi selain dengan Sukarsih, tidak pernah bercerai dan memiliki anak 2 (dua) orang anak yaitu Radista Ramadhini binti Ardi Salputra dan Rivana Mutiara Al Thafunisha binti Ardi Salputra, kedua anak tersebut masih hidup;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Ardi Salputra tidak meninggalkan wasiat, hibah maupun hutang yang belum dilunasi;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan Ardi Salputra;

2. Dewi Puji Lestari binti Suroso Edy, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Blok I RT 011, RW 011, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris dari Ardi Salputra bin Syaepul alias Syaiful;
- Bahwa, Ardi Salputra telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Ardi Salputra meninggal dunia, bapak kandungnya yang bernama Syaepul alias Syaiful telah meninggal dunia terlebih dahulu sedangkan ibu kandungnya yang bernama Jasnimar masih hidup;
- Bahwa, semasa hidupnya Ardi Salputra telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sukarsih dan sekarang masih hidup;
- Bahwa, Ardi Salputra tidak pernah menikah lagi selain dengan Sukarsih, tidak pernah bercerai dan memiliki anak 2 (dua) orang anak yaitu Radista Ramadhini binti Ardi Salputra dan Rivana Mutiara Al Thafunisha binti Ardi Salputra, kedua anak tersebut masih hidup;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Ardi Salputra tidak meninggalkan wasiat, hibah maupun hutang yang belum dilunasi;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan Ardi Salputra;

Bahwa Pihak Pemohon mencukupkan dengan keterangan kedua saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Pihak Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini menyangkut bidang kewarisan, maka sesuai ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara tersebut merupakan wewenang Absolut Pengadilan Agama, dan sesuai alamat sebagian Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon agar ditetapkan ahli waris dari suami Pemohon bernama Ardi Salputra bin Syaepul

Hal. 6 dari 10 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Syaiful yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020 yang akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan Ardi Salputra bin Syaepul alias Syaiful;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 berupa Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Para Pemohon, Surat Keterangan Kematian dan Surat Pernyataan Silsilah serta 2 orang saksi yang bernama **Yefril bin Akmal** dan **Dewi Puji Lestari binti Suroso Edy**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti tersebut di persidangan yang pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana maksud Pasal 145, 147, 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Ardi Salputra bin Syaepul alias Syaiful telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada saat Ardi Salputra meninggal dunia bapak kandung Ardi Salputra yang bernama Syaeful dan ibunya yang bernama Jasnimar telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Ardi Salputra meninggalkan seorang istri yang bernama Sukarsih binti Suparto Watim dan 2 (dua) orang anak yaitu Radista Ramadhini binti Ardi Salputra dan Rivana Mutiara Al Thafunisha binti Ardi Salputra;
- Bahwa, Ardi Salputra tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat, hibah maupun hutang yang belum dilunasi;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan Ardi Salputra;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan permohonan tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan dari aspek rukun dan syarat waris;

Menimbang, bahwa rukun waris terdiri dari harta warisan, pewaris, dan ahli waris, sedangkan syarat waris meliputi orang yang mewariskan sudah

Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, ahli waris masih hidup pada saat kematian pewaris dan tidak ada penghalang untuk mendapat warisan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti-bukti surat dan saksi-saksi terbukti dalam permohonan *in casu* telah meninggal seorang bernama Ardi Salputra bin Syaepul alias Syaiful, meninggalkan harta warisan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda (Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ayah dan garis keturunan ke atas dari Pewaris (Ardi Salputra bin Syaepul alias Syaiful) telah meninggal dunia terlebih dahulu dan pada saat meninggal dunia Pewaris hanya meninggalkan seorang istri yang bernama Sukarsih binti Suparto Watim dan 2 (dua) orang anak yang bernama Radista Ramadhini binti Ardi Salputra dan Rivana Mutiara Al Thafunisha binti Ardi Salputra, dan ahli waris tersebut tidak ternyata adanya halangan sebagai ahli waris, oleh karena Majelis Hakim harus menetapkan ahli waris dari Ardi Salputra bin Syaepul alias Syaiful adalah Sukarsih binti Suparto Watim (sebagai istri), Ramadhini binti Ardi Salputra (sebagai anak perempuan) dan Rivana Mutiara Al Thafunisha binti Ardi Salputra (sebagai anak perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173 dan Pasal 174 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan :
 - 1) Sukarsih binti Suparto Watim (sebagai istri)
 - 2) Ramadhini binti Ardi Salputra (sebagai anak perempuan)
 - 3) Rivana Mutiara Al Thafunisha binti Ardi Salputra (sebagai anak perempuan)adalah ahli waris dari almarhum Ardi Salputra bin Syaepul alias Syaiful;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sayuti dan Alvi Syafiatin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Almahsuri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sayuti

Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Almahsuri, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)